



PENJELASAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
TENTANG
SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PEKALONGAN

BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

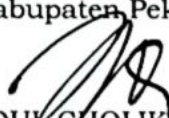
Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas karunia-Nya sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terselesaikan dengan baik.

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini memuat sistem kerja baru sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sebagai wujud penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini sekaligus sebagai tindak lanjut dari adanya penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan sebagai wujud penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik serta dilakukan penyesuaian sistem kerja. Kami menyadari bahwa dalam penjelasan ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu saran dan masukan bagi kami akan sangat diharapkan karena sangat berarti sekali dalam upaya penyempurnaan penjelasan ini.

Dengan disusunnya penjelasan ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif ilmiah serta rasional dalam melaksanakan rancangan peraturan bupati ini sekaligus menjadi bahan masukan dan penyusunan rancangan peraturan bupati selanjutnya pada bidang terkait.

Kajen, 7 Mei 2024

Kepala Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Pekalongan



ABDUL CHOLIK, S.E, M.M
NIP 19691010 199703 1 007

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. IDENTIFIKASI MASALAH**
- C. TUJUAN PENYUSUNAN**
- D. DASAR HUKUM**

BAB II. POKOK PIKIRAN

BAB III. MATERI MUATAN

- A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN**
- B. RUANG LINGKUP MATERI**

BAB IV. PENUTUP

- A. SIMPULAN**
- B. SASARAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana 5 prioritas kerja Presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024, terdapat 5 hal utama yang harus segera direalisasikan yaitu: pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, simplifikasi regulasi penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi. Dalam rangka melaksanakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan transformasi organisasi, transformasi sumber daya manusia dan transformasi sistem kerja. Transformasi organisasi dan transformasi sumber daya manusia telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Sedangkan untuk transformasi sistem kerja diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Sesuai amanat pasal 25 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dimaksud sesuai amanat pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dimaksud, maka setiap instansi pemerintah agar melakukan pengaturan penyesuaian sistem kerja berdasarkan peraturan menteri ini.

Peraturan Menteri ini pada dasarnya menawarkan beberapa pilihan yang bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing instansi (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) sehingga tidak dapat begitu saja diterapkan tanpa adanya pengaturan secara detail. Pengaturan secara detail dengan disesuaikan kondisi daerah termasuk struktur organisasi dan kewenangan yang dimiliki menjadi suatu kebutuhan agar nantinya sistem kerja yang baru dapat diimplementasikan dengan baik dengan resistensi yang minim. Oleh karena itu perlu untuk melakukan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah yang ditemukan, yaitu:

1. Perlunya dilakukan tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi.
2. Perlunya disusun pengaturan sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
2. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan sistem kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dan minim resistensi.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Bahwa sesuai Amanah pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dimaksud maka perlu dilakukan penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peraturan pemangku kebijakan khususnya pejabat fungsional dan pelaksana dalam menyelenggarakan sistem kerja baru yang dinamis, lincah, dan profesional.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Melalui penyusunan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai tindak lanjut dari penyederhaan birokrasi, diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di mana birokrasi menjadi *agile*, dinamis, lincah, dan profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Kondisi Perangkat Daerah yang bervariasi dari struktur organisasi, jenis jabatan yang dimiliki serta kewenangan masing-masing pegawai menjadikan pembagian peran yang berbeda-beda sesuai dengan tipologi organisasinya. Hal ini berpengaruh pada kedudukan dari pejabat fungsional dan pelaksana yang kemudian berdampak pada pertanggungjawaban dan pengelolaan kinerjanya. Tidak kalah pentingnya sistem kerja baru ini disusun untuk mendorong pada percepatan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Artinya tidak hanya dari pegawai saja yang didorong untuk terintegrasi dalam tim, namun juga aplikasi yang dimiliki diarahkan pada penggunaan aplikasi umum dan berbagi pakai data yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.

Dengan disusunnya Peraturan Bupati Bupati ini, maka seluruh Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mengimplementasi sistem kerja baru dengan mempedomani Peraturan Bupati ini beserta aturan-aturan teknis di bawahnya.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas, maka rencana perubahan yang akan dilakukan pada Peraturan Bupati ini meliputi ruang lingkup kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja dan pemanfaatan teknologi informatika dengan rincian perubahan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rincian
1.	kedudukan	Mengatur kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana yang disesuaikan dengan peta jabatan dengan didasarkan pada struktur organisasi.
2.	penugasan	Terdiri dari penugasan secara individu dan atau tim kerja melalui penunjukkan dan pengajuan sukarela. Penugasan secara tim kerja terdiri dari: 1. Penugasan pada kelompok kerja berbasis layanan utama unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

		2. Tim kerja berbasis tematik yang bersifat sementara (<i>ad hoc</i>)
3.	Pelaksanaan tugas	Pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana meliputi pelaksanaan tugas yang bersifat dalam unit organisasi, lintas unit organisasi, dan lintas Instansi Pemerintah.
4.	Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas	Pelaporan tugas kepada Pimpinan Perangkat Daerah selaku Pemilik Kinerja didasarkan pada kedudukan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai.
5.	Pengelolaan Kinerja	Pengelolaan kinerja pejabat fungsional dan pelaksana terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan kinerja, penilaian kinerja berupa evaluasi kinerja pegawai dan tindak lanjut hasil evaluasi berupa pemberian penghargaan dan sanksi.
6.	Pemanfaatan Teknologi Informatika	Sistem kerja baru dilaksanakan dengan didukung oleh penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mengedepankan aplikasi umum berbagi pakai dan integrasi.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penjelasan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati ini, dapat disimpulkan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat diperlukan untuk segera dilakukan dengan dasar yang jelas berupa amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan disusun sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dan pegawai dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di mana birokrasi menjadi lebih *agile*, dinamis, lincah dan profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Beberapa komponen dalam Rancangan Peraturan Bupati ini belum diatur secara detail disebabkan substansi yang tidak terkait secara langsung dan pengaturan khusus yang perlu dilakukan secara detail.

B. SARAN

Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan membutuhkan tindak lanjut lebih teknis yang dapat dituangkan dalam bentuk Surat Edaran Bupati dan tindak lanjut berupa perubahan Peraturan Bupati lainnya sehingga nantinya dapat mendorong pada implementasi sistem kerja secara komprehensif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
dalam Jabatan Fungsional.